



**KEPALA
BADAN PELINDUNGAN
PEKERJA MIGRAN INDONESIA**

29 Mei 2020

- Yth.
1. Para Pimpinan Tinggi Madya
 2. Para Pimpinan Tinggi Pratama
 3. Para Tenaga Profesional
 4. Para Kepala UPT
 5. Para Pejabat Administrator / Fungsional Setara
 6. Para Pejabat Pengawas / Fungsional Setara
 7. Para Pelaksana dan PPNPN
- di
Lingkungan BP2MI

**SURAT EDARAN
KEPALA BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA
NOMOR 9 TAHUN 2020**

TENTANG

**PERUBAHAN SURAT EDARAN KEPALA BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA
NOMOR 8 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN SURAT EDARAN KEPALA BADAN
PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2020 TENTANG PERPANJANGAN
PELAKSANAAN SISTEM KERJA APARATUR DALAM UPAYA PENCEGAHAN PENYEBARAN
COVID-19 (KEBIJAKAN *WORK FROM HOME*) DAN PEMBATASAN KEGIATAN BEPERGIAN KE LUAR
DAERAH DAN/ATAU KEGIATAN MUDIK DAN / ATAU CUTI BAGI PEGAWAI
DI LINGKUNGAN BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA**

1. Merujuk Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 57 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Atas Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2020 Tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19 di Lingkungan Instansi Pemerintah, dipandang perlu melakukan perubahan atas Surat Edaran Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Perubahan Surat Edaran Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Perpanjangan Pelaksanaan Sistem Kerja Aparatur Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19 (Kebijakan *Work From Home*) Dan Pembatasan Kegiatan Bepergian Ke Luar Daerah Dan/Atau Kegiatan Mudik Dan/Atau Cuti Bagi Pegawai di Lingkungan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.
2. Perubahan sebagaimana dimaksud adalah sebagai berikut :
 - a. Perpanjangan masa pelaksanaan tugas kedinasan di rumah/tempat tinggal (*Work From Home*) **sampai dengan tanggal 4 Juni 2020.**

- b. Pimpinan Satuan Kerja Pusat dan UPT BP2MI harus memastikan agar penyesuaian sistem kerja yang dilakukan tidak mengganggu keberlangsungan pelayanan di lingkungan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia pada situasi pandemi.
 - c. Dalam mendukung produktivitas kerja Pimpinan Satuan Kerja Pusat dan UPT BP2MI tetap memprioritaskan kesehatan dan keselamatan bagi pegawai yang melaksanakan tugas kedinasan di tempat kerja dengan penerapan protokol kesehatan secara ketat (memakai masker, *check* suhu tubuh, cuci tangan, jaga jarak, ruang kerja disesuaikan).
3. Selain hal-hal yang disebutkan pada angka 2, Surat Edaran Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Nomor 08 Tahun 2020 tentang Perubahan Surat Edaran Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Perpanjangan Pelaksanaan Sistem Kerja Aparatur Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19 (Kebijakan *Work From Home*) Dan Pembatasan Kegiatan Bepergian Ke Luar Daerah Dan/Atau Kegiatan Mudik Dan/Atau Cuti Bagi Pegawai di Lingkungan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, masih tetap berlaku dan merupakan satu kesatuan dengan Surat Edaran ini.

Demikian agar Surat Edaran ini dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

Kepala
Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia



Benhy Rhamdani

Tembusan Yth.:

1. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI
2. Menteri Ketenagakerjaan RI
3. Menteri Luar Negeri RI
4. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI
5. Menteri Sekretariat Negara RI
6. Kepala Badan Kepegawaian Negara